

		non akan didoakan oleh Petugas Rohaniwan sesuai agamanya. 5. Jenazah infeksius direkomendasikan agar dapat dirawat /dimandikan di rumah sakit.apabila pihak keluarga keberatan menghendaki perawatan jenazah di rumah, maka pihak keluarga harus membuat surat pernyataan keberatan/menolak tindakan pemulasaraan jenazah dengan formulir yang sudah disediakan. 6. Jenazah yang tanpa identitas (MR X), pemulasaraannya di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan pihak terkait. 7. Petugas instalasi kamar jenazah membuat surat penyerahan jenazah yang diketahui oleh Kepala Instalasi Kamar Jenazah, diserahkan kepada keluarga jenazah. 8. Petugas instalasi kamar jenazah menginformasikan kepada driver/petugas ambulan untuk mengantar jenazah.
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Pemulasaraan jenazah 120 menit
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

		Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi: - Tarif Perawatan Jenazah Dewasa Rp750.000,00 - Tarif Perawatan Jenazah Dewasa Infeksius Rp.1.250.000,00 - Tarif Perawatan Jenazah Balita/Anak Rp.275.000,00 - Penitipan Jenazah tanpa almari pendingin ≤ 12 jam Rp.200.000,00 - Penitipan jenazah di almari pendingin Rp.450.000,00/ hari
5.	PRODUK PELAYANAN	- Perawatan Jenazah - Penitipan jenazah
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung; - Pengaduan, saran dan masukan yang disampaikan secara langsung dilakukan dengan cara mengisi form aduan dan mengembalikan form tersebut kepada tim pengaduan; - Pengaduan, saran dan masukan yang disampaikan secara tidak langsung dapat menggunakan email, media sosail, kanal e-Lapor dan Whatsapp; - Pengaduan, saran dan masukan akan disampaikan oleh admin aduan kepada tim pennanganan aduan dan akan di koordinasikan dengan unit terkait; dan - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: - Telepon : (0274) 868437 - SMS/WA Layanan Pengaduan: 081548500500

		c. Kotak Pengaduan d. Website : www.rsudsleman.slemankab.go.id e. Surat elektronik/ E-mail: rsudsleman@gmail.com f. Media Sosial: 1) Instagram: rsudsleman 2) Facebook: RSUD Sleman g. Kanal E Lapor: 1) Lapor Sleman 2) Sp4N Lapor CP Unit: Sumarsono, S.ST Hp. 085600472220
7.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

		Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.
8.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Ruang Instalasi Kamar Jenazah 2. Almari Pendingin Jenazah 2 pintu 3. Sarana meja khusus memandikan dan mengkafani 4. ATK 5. Komputer 6. Telepon 7. Ruang tunggu 8. APD
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Rohaniawan /Penyuluh agama Kementrian Agama 2. Petugas Kamar Jenazah
10.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Instalasi Kamar Jenazah 2. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien 3. PPI 4. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Pengembangan Mutu. 5. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Penunjang
11.	JUMLAH PELAKSANA	1. Rohaniawan Agama Islam :5 orang 2. Rohaniawan Agama Katholik 3 orang 3. Rohaniawan Agama Kristen: 2 orang 4. Rohaniawan Agama Hindu:1 orang 5. Rohaniawan Agama Budha : 1 orang 6. Petugas Kamar Jenazah: 4 orang 7. Petugas <i>Oncall</i>: 4
12.	JAMINAN PELAYANAN	Sesuai dengan SPO Instalasi Kamar jenazah Apabila pelayanan tidak sesuai dengan

		standar ini, pasien dapat menyampaikan pengaduan.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. APD 2. Jalur evakuasi 3. APAR 4. Spill Kit
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Evaluasi hasil pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Rapat rutin Instalasi 3 (tiga) bulan sekali

Sleman, 25 Juni 2026
Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Sleman



dr. WISNU MURTI YANI, M.Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19760326 200501 2 008